



PUTUSAN

NOMOR 1575/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULIADI Alias KALE'E Bin LAKODING;
2. Tempat lahir : Lakessi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 1 juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Lakessi, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengangae, Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las/Pandai besi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik pada tanggal 24 September 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Hakim Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1575/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Irwan, S.H., Dkk Advocat pada LBH Posbakumadin berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pen.Pid/X/2024/PN.Sdr tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sdr karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Primair;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Atau

Subsidaire;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1575/PID.SUS/2024/PT MKS. Tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1575/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor Reg.-PDM-114/Enz.2/Sidrap/10/2024 tanggal 20 November 2024; sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Kale'e Bin Lakoding dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1575/PID.SUS/2024/PT MKS



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009, Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Terdakwa Muliadi Alias Kale'e Bin Lakoding selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus petasan merek Roda Gila berisi 1 (satu) sachet plastic klip (Kode A) berisi kristal bening Narkoba jenis shabu, berat awal 0,3105 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2593 gram;
 - 1 (satu) kaleng bekas Rokok merek Gudang Garam berisi 1 (satu) sachet plastic klip (Kode B) berisi kristal bening Narkoba jenis shabu; berat awal 0,4304 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3792 gram;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci merek LV berisi 10 (sepuluh) sachet plastic klip berisi kristal bening/Narkoba jenis shabu (Kode C); berat awal 0,6577 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,5565 gram;
 - 1 (satu) buah bekas kemasan Parmen warna Kuning Putih berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening di duga Narkoba jenis shabu (Kode D); berat awal 0,3572 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3050 gram;
 - 1 (satu) buah alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic bekas minuman yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastic;

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1575/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) batang pirek kaca;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Itel warna biru (Nomor Imei 1 : 355986840754924 dan Imei 2 : 355986840754932;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru (Nomor Imei 1 : 868504051942391 dan Imei 2 : 868504051942383;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN. Sdr, tanggal 2 Desember 2024;
sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi Alias Kale'e Bin Lakoding, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus petasan merek Roda Gila berisi 1 (satu) sachet plastic klip (Kode A) berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, berat awal 0,3105 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2593 gram;
 - 1 (satu) kaleng bekas Rokok merek Gudang Garam berisi 1 l(satu) sachet plastic klip (Kode B) berisi kristal bening Narkotika jenis shabu; berat awal 0,4304 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3792 gram;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1575/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah gantungan kunci merek LV berisi 10 (sepuluh) sachet plastic klip berisi kristal bening/Narkotika jenis shabu (Kode C); berat awal 0,6577 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,5565 gram;
- 1 (satu) buah bekas kemasan Parmen warna Kuning Putih berisi 5 (lima) sachet plastic klip berisi kristal bening di duga Narkotika jenis shabu (Kode D); berat awal 0,3572 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,3050 gram;
- 1 (satu) buah alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic bekas minuman yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastic;
- 1 (satu) batang pirek kaca;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Itel warna biru (Nomor Imei 1 : 355986840754924 dan Imei 2 : 355986840754932;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna biru (Nomor Imei 1 : 868504051942391 dan Imei 2 : 868504051942383;

Dirampas Untuk Negara;

5. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 156/Akta.Pid/2024/PN. Sdr. tanggal 5 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN. Sdr tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing masing pada tanggal 6 Desember 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1575/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa tidak mengajukan memori banding namun Pengadilan Tinggi sebagai Paradilan Yudex facti akan tetap memeriksa ulang fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam berkas perkara tersebut karena memori Banding tidak menjadikan syarat formal untuk mengajukan permintaan Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 2 Desember 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, baik menyangkut terbuktinya unsur unsur tindak Pidana yang didakwakan maupun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan tersebut, dirasakan cukup adil karena untuk memberikan efek jera kepada terdakwa maupun calon pelaku lainnya serta masyarakat pada umumnya dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 2 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1575/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 192/Pid/Sus/2024/PN Sdr, tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Kami Dwi Purwadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua sidang, Achmad Guntur, S.H. dan Ferdinandus B, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta Syahrir Dahlan, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1575/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T T D

Achmad Guntur, S.H.,

T T D

Dwi Purwadi, S.H.,M.H.,


T T D

Ferdinandus B, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

T T D

Syahrir Dahlan, S.H.,



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1575/PID.SUS/2024/PT.2/MKS
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)